



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.PKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir __, 7 Desember 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. __, RT. 22, RW. 04, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir __, 19 April 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. __, RT. 02, Kelurahan __, Kecamatan __, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb. tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 September 2001 sebagaimana dalam Kutipan *Halaman 1 dari 1 Halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah Nomor __, tanggal 1 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kabupaten Banyuasin);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan __ selama lebih kurang 13 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Kelurahan __ selama lebih kurang 1 tahun, kemudian rumah tersebut dijual sehingga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, sampai akhirnya berpisah;
 3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. __, perempuan, umur 17 tahun;
 - b. __, perempuan, umur 14 tahun;
 - c. __, perempuan, umur 10 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, namun sejak tahun 2004, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwasanya, Termohon mempunyai sipat yang keras dan susah untuk dinasehati;
 - b. Bahwasanya, Termohon selalu menuruti kemauannya sendiri tanpa memperdulikan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
 - c. Bahwasanya, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan hutang tersebut bertambah banyak;
 - d. Bahwasanya, Termohon sering pergi dengan laki-laki lain apabila Pemohon sedang bekerja;
 - e. Bahwasanya, Termohon tidak lagi patuh dan menghargai serta menghormati Pemohon;
 5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2016 yang disebabkan Termohon tidak pernah berubah sikap untuk menjadi lebih baik bahkan Termohon bertambah kelakuannya sering keluar rumah dan pergi dengan laki-laki lain saat Pemohon sedang bekerja sehingga Pemohon dan

Halaman 2 dari 2 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah dan selama berpisah tersebut Termohon sudah tidak lagi memperdulikan Pemohon yang sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan __, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan __;

6. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon sudah tidak ada lagi iktikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak perduli lagi dengan Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 3 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Desember 2019 dengan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb tanggal 11 Desember 2019 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat di dengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Termohon telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor __, tanggal 1 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kabupaten Banyuasin), Propinsi Sumatera Selatan yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. __, Lrg. H. Hariah, RT.10, RW. 02, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah tetangga Pemohon dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan __ sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun selanjutnya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarang antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 4 dari 4 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 3 tahun;
 - Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwasanya, Pemohon dan keluarga sudah pernah menjemput Termohon untuk pulang ke rumah bersama, namun Termohon sudah tidak mau lagi;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
2. saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. __, No. 37, RT. 27, RW. 05, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuwangi. Saksi adalah keponakan Pemohon dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan __ sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun selanjutnya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 3 tahun;
 - Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwasanya, Pemohon dan keluarga sudah pernah menjemput Termohon untuk pulang ke rumah bersama, namun Termohon sudah tidak mau lagi;

Halaman 5 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 6 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan diatas, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, oleh karena itu ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun walaupun Termohon dianggap mengakui dalil permohonan

Halaman 7 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti tertulis dan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor Nomor 164/64/III/2018, tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan yang bermeterai cukup, telah dinazzegelegend serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, adalah merupakan akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelegend serta telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang bernama Saksi I dan Nugraha Wijaksana bin M.Amin dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Halaman 8 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Pemohon, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg, sehingga patut di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dengan demikian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 tahun;

Halaman 9 dari 9 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
5. Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken down marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal diatas, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *"apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *"apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa majelis hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.HI dan DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota dan didampingi oleh ZARBANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

TTD

YENI KURNIATI, S.HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH

KETUA MAJELIS

TTD

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZARBANI, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 600.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)